

**PERJODOHAN WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM UPAYA KAWIN PAKSA**
**(Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Oleh
Tamimi
NIM 09210058**



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERJODOHAN WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM UPAYA KAWIN PAKSA**
**(Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak
Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiyah yang disusun sendiri, bukan dublikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika ditemukan hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 September 2013

Penulis,

Tamimi
NIM 09210058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Tamimi, NIM 09210058, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERJODOHAN WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM UPAYA KAWIN PAKSA
(Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak
Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 September 2013

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

H. Mujaid Kumkelo, M.H.
NIP 197406190000310001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Tamimi, NIM 09210058, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, dengan judul:

**PERJODOHAN WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM UPAYA KAWIN PAKSA**
**(Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak
Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*).

Dewan Penguji:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ahmad Izzuddin, M.H.I. | (_____) |
| NIP 197910122008011010 | Ketua |
| 2. H. Mujaid Kumkelo, M.H. | (_____) |
| NIP 197406192000031001 | Sekretaris |
| 3. Dr. Noer Yasin, M.H.I. | (_____) |
| NIP 196111182000031001 | Penguji Utama |

Malang, 27 September 2013

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

و لا تنكح البكر حتى تستأذن

Perawan Tidak Boleh Dinikahkan Sehingga Dimintai Izinnya

(*Hadits Diriwayatkan oleh Jabir*)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan seperti saat ini
Tanpa adanya dukungan serta dorongan dari
orang yang hadir dalam kehidupan saya selama menembah ilmu di kampus UIN
Maliki Malang.

Karya ini saya persembahkan
Sebagai tanda baktiku kepada Ayahanda serta Ibunda tercinta yang senantiasa
membimbingku,
Saudara-saudaraku, Neng Nurul, Dek Farida dan Dek Iim, dan untuk bibi-bibiku,
Neng Zahro serta Neng Huda,
Rekan/nita IPNU-IPPPNU yang selalu memberikan masukan dan mengisi hari-
hariku,
Teman-teman kos yang tiada hari tanpa bercanda yang
membuatku bahagia.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Alhamdulillah wa syukrulillah, kami sampaikan kehadiran Ilahi Robbi, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholawat serta Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, para *tabi'in* dan seluruh umatnya.

Dengan selesainya skripsi ini, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik saran serta sumbangsihnya kepada penulis baik moril maupun spiritual, demi terselesainya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak H. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku dosen pembimbing yang penuh kebijaksanaan, ketelatenan dan kesabaran telah berkenan

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta memberi petunjuk demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku dosen wali, yang selama ini telah banyak memberikan motivasi dan masukan-masukan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ayahanda dan ibunda tercinta, yang karena kasih saying, perjuangan, pengorbanan dan doa beliau berdualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan dinamika hidup, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencerahkan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak H. Rofi'i Iswahyudi, selaku Kepala Desa dan segenap warga Desa Gampigan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua teman-teman angkatan 2009 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan saudara-saudaraku, khususnya untuk Adik Siti Fathimah Al-Fathiyah yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi disaat penulis membutuhkan suatu solusi dalam melewati kesulitan khususnya dalam penyelesaian skripsi ini. Dan kepada Kak Nurul, Kak Zahro, Kak Huda terima kasih banyak kepada kalian semua.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah swt senantiasa melimbahkan rahmat. Taufik. Hidayah dan ma'unah-Nya kepada kita semua. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin membuat yang terbaik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik dalam berkarya.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 27 September 2013

Penulis,

Tamimi
NIM 09210058

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard international, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F

خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	يـ	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhomma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = ָ misalnya قآل menjadi qâla

Vokal (i) panjang = ְ misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = ֻ misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya بَيْن menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (٦)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâsyâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK INDONESIA	xvi
ABSTRAK INGGRIS.....	xvii
ABSTRK ARAB	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	21
1. Konsep-Konsep Kawin Paksa.....	21
a. Pengetian Kawin Paksa.....	21
b. Hukum Kawin Paksa	24
c. Konsekuensi Kawin Paksa Terhadap Hak-Hak Rep-	
roduksi Perempuan	28
d. Kesukarelaan Dalam Perkawinan.....	35
2. Konsep-Konsep Mengenai Perceraian	36
a. Pengertian Perceraian	36
b. Hukum Perceraian Dalam Islam.....	37
c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Perceraian	39
3. Konsep-Konsep Mengenai Perwalian	40

a.	Pengertian Wali	40
b.	Dasar Hukum Wali Dalam Islam	41
c.	Syarat Wali Dalam Perkawinan	46
d.	Hak Ijbar Wali Menurut Ulama Mazhab	48
	BAB III METODE PENELITIAN	53
A.	Jenis Dan Pendekatan Penelitian	53
B.	Objek penelitian	54
1.	Lokasi penelitian	54
2.	Subjek penelitian	55
C.	Sumber Data Penelitian	55
D.	Metode Pengumpulan Data	56
E.	Metode Pengolahan Data.....	57
F.	Analisis Data.....	59
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A.	Obyek Penelitian	60
1.	Lokasi Penelitian	60
2.	Keadaan Sosial Masyarakat	61
B.	Hasil Penelitian Dan Pengolahan Data.....	63
1.	Profil Informan.....	63
2.	Tingkat Perceraian Para Pelaku Perjodohan di Bawah-Umur Oleh Wali Dalam Upaya Proses Kawin Paksa.....	65
3.	Faktor-Faktor Yang Mendorong Orang Tua/Wali Melakukan Perjodohan.....	70
	BAB V PENUTUP	85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran-Saran.....	86

Daftar Tabel

No	Judul	Hal
1	Penelitian terdahulu	11
2	Profil Informan	63
3	Tingkat Perceraian	66
4	Faktor-faktor Perjodohan	78

ABSTRAK

Tamimi, 09210058, 2013, **Perjodohan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Kawin Paksa (Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang)**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing, H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci: Kawin Paksa, Perceraian, Wali

Berbicara mengenai kehidupan berkeluarga, Islam telah banyak mengajarkan pada diri setiap manusia untuk membina rumah tangga atas dasar saling ridho dan musyawarah. Agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga antar pasangan suami istri senantiasa disertai dengan penuh kasih sayang yang selalu bersemi, baik dikala senang maupun susah, karena pada dasarnya semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi. Pada dasarnya, pernikahan bukanlah hanya pertemuan lahir laki-laki dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian jiwa.

Dalam mayarakat Indonesia, khususnya di pelosok pedesaan, perjodohan dan pernikahan pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh waliunya ternyata masih banyak didapati di jaman modern seperti sekarang ini. Semua itu tidak lepas dari budaya serta tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa wanita tidak boleh terlambat untuk menikah. Dengan proses pernikahan yang tidak alami tersebut, tentuya akan banyak di temukan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan tidak menuntut kemungkinan sampai akan berakhir dengan perceraian. Salah satu contoh desa yang penduduknya banyak di dapat praktik perjodohan yaitu Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Berpijak pada fakta diatas, maka peneliti ingin mengetahui mengenai faktor-faktor yang mendorong orang tua menjodohkan putrinya, serta tingkat perceraian pada pasangan suami istri yang menikah karena kawin paksa (perjodohan) di bawah umur oleh wali yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi wali/orang tua melakukan perkawinan paksa (perjodohan) di bawah umur terhadap anaknya yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tercatat ada tujuh faktor. Diantaranya ialah Karena masalah ekonomi, Karena *nasab*, Karena takut salah pergaulan, Karena *ta'dzimul ustadz*, Karena untuk mempererat tali persaudaraan, Karena takut anaknya menjadi perawan tua dan Karena untuk balas budi. Dan dari 35 orang yang melakukan kawin paksa (perjodohan) tercatat lebih dari 34% dari mereka berakhir dengan Perceraian. Dan 66% pernikahannya masih utuh sampai saat ini.

ABSTRACT

Tamimi. 2013. **The Engagement of Underage Children in Forced Marriage by the Guardians (Study on Divorce Rate in Gampingan, Pagak Subdistrict, Malang Regency).** Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty of Shariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Keywords : Forced Marriage, Divorce, Guardians

Discussing about family life, Islam has taught many things to everyone to build a family based on willingness and deliberation in order to be able to shelter the family hood between husband and wife with love, whether in good or bad time. Every human, basically, wants a lasting marriage. Marriage is not only about the physical mating of man and woman, but also to achieve soul happiness, peace and tranquility.

In Indonesia, especially in remote areas, engagement and marriage of underage children done by their guardians is a common phenomenon in recent modern era. It cannot be separated from the culture and tradition developing in our society that women are not allowed to married late. With that unnatural marriage, we will find many disagreement and quarrel in the family which might lead to divorce. In Indonesia, one village which has many early engagement practice is Gampingan, Pagak Subdistrict, Malang Regency.

Based on the facts, the researcher wants to find out the factors which make the parents to match their daughters, and the divorce rate on the forced and underage spouses in Gampingan, Pagak Subdistrict, Malang Regency.

This research is a field research. It employs a qualitative approach, by observation, interview, and document analysis.

The result of this research concludes that there are some factors causing the guardians/parents to force the underage marriage toward their children in Gampingan, Pagak Subdistrict, Malang Regency. They are economic problems, family relationship, to prevent them having a wrong friendship, obedience to the teacher, to tighten a relationship, fear their daughters will become spinster, and reciprocal act. From 35 forced marriages, more than 34% end up with divorce and 66% still lasts until today.

خلص البحث

تميسي، ٢٠١٣ ،٠٩٢١٠٥٨ ، إجبار الولي على زواج موليته قبل سن البلوغ (دراسة نسبية الطلاق في كامفيغانفاكاك مالانج)، بحث جامعي، الشعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، تحت الإشراف: الحاج مجائد كمكيلو الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الزواج الاجباري، الطلاق، الولي

إن الكلام عن الحياة الزوجية، فلإسلام المتعلمين علّمها الإنسانة تكوين حياتهم الجديدة وهي الحياة الزوجية المبنية على أساس التراضي والمساعدة لتعيش هذه الأسرة بين زهور المودة و الرحمة المفتحة على مر الحياة في السراء والضراء وهذا ما يقصده ويهدف إليه كل من الزوج والزوجة. والزواج لا يقتصر معناه على التقاء الجنسين فحسب، بل ليجد كل منهما السعادة والاطمئنان النفسي.

في المجتمع الإندونيسي، وخاصة في المناطق الريفية، إجبار الولي على موليته على الزواج لا يزال مشهوداً و مأولاً في هذا العصر المتقدم. وهذا، طبعاً، لا ينفصل عن التقاليد والعادات في المجتمع أهيجب على المرأة ألا تتأخر في الزواج. وهذا الزواج الاجباري، بطبيعة حاله، سيؤدي إلى كثرة الاختلافات المنازعات بين الزوجين، بل قد تكون نهاية أمره الطلاق. وقرية كامفيغانفاكاك مالانج من نموذج كثرة ممارسة الزواج الاجباري.

انطلاقاً مما سبق، أراد الباحثان يتعرف على العوامل التي تشجع الآباء على زواج بناتهم، فضلاً عن نسبة الطلاق بين المتزوجين الذين يتزوجون على زواج اجباري قبل بلوغهن سن الزواج المنتشرة في قرية كامفيغان فاكاك مالانج.

يستخدم الباحثي هذا البحث ميداليّاً بالمدخل الكمي وأدوات هذا البحث هي ١) الملاحظة، ٢) والمقابلة، ٣) وتحليل الوثائق.

و نتائج هذا البحث أن العوامل الكامنة وراء ممارسة الولاية على زواج مولياتهم في كامفيغان فاكاك مالانج ، كانت سبعة عوامل: ١) الاقتصادي، ٢) النسبي، ٣) خوف الولاية على اخراجهن بسبب سوء المعاشرة والمعاملة، ٤) تعظيم الأستاذ، ٥) تقوية الأخوة،

٦) خشية تأخرن على الزواج، ٧) جزاء الاحسان. ومن ٣٥ شخصاً الذين تزوجوا على هذا الزواج سجلت أكثر من ٣٤٪ منهم تكون نهاية أمرهم الطلاق. و ٦٦٪ ما زالوا على قيد الزواج.